

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN



**TRIWULAN⁴
2023
LAPORAN KINERJA**



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Banten ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagai salah satu Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta sebagai alat pengendali menuju terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran pencapaian kinerja kegiatan atas dokumen rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

Akhir kata, semoga penyajian laporan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten dapat menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) pada akhir tahun 2023.

Serang, Desember 2023

Plt. INSPEKTUR DAERAH



Dr. Ir. MOCH TRANGGONO, M.Sc.
NIP. 19631210 199003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
BAB II.....	7
HASIL MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN III.....	7
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten	7
II. Program Penyelenggaraan Pengawasan.....	9
III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Error! Bookmark not defined.	
BAB III.....	14
PENUTUP	14

BAB I**PENDAHULUAN**

Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian merupakan upaya untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan. Data hasil pemantauan ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan bahan bagi pelaksanaan evaluasi, baik evaluasi tahap pelaksanaan (*ongoing*), evaluasi hasil, maupun evaluasi pra-rencana (*exante*).

Kebutuhan akan data secara sistematis sangat menentukan kualitas pengendalian dan hasil evaluasi. Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati.

Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program), selain itu kegiatan monitoring juga dapat memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan untuk melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan target. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sedangkan Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya.

Pelaksanaan Anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu indikator penting untuk

mengetahui kinerja APBD adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Besaran pagu anggaran yang dapat direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian yang makin terjaga. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran.

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen, termasuk manajemen pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan diperlukan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Evaluasi kegiatan program dan anggaran kinerja menggunakan format dengan pendekatan indikator kinerja dengan menggunakan alat ukur kerangka logis (input, output, outcome, benefit dan impact). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan Negara. Kegunaan Evaluasi, adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, program dan kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai ;
2. Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai2 yang mendasari pemilihan tujuan dan target ;
3. Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif dan efisien;
4. Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek;
5. Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik;
6. Mambantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek ;
7. Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi;
8. Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Pengendalian merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan Pimpinan organisasi melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya.

Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan dilakukan untuk memenuhi/menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Banten. Pada Tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Banten terdiri dari 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas).

Pengukuran pencapaian kinerja dihitung berdasarkan target dokumen Perjanjian kinerja yang ditetapkan di awal tahun anggaran dibandingkan dengan realisasi capaian pada akhir periode anggaran. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan dari penetapan kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Monitong dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja dan pengelolaan data Kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian berupa keberhasilan/kegagalan kinerja yang diperjanjikan dan telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Alur kerja yang dilakukan adalah Unit Kerja melakukan pengukuran kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja. Hasil pengukuran kinerja merupakan sumber data kinerja yang digunakan dalam penyusunan laporan kinerja.

Penetapan kinerja tahun 2023 merupakan tahun ke-1 Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026, dengan penetapan kinerja sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target Indikator Kinerja Program Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70-80
		Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi Internal	Nilai	14
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3.1375
3	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	1 Unit Kerja

Tabel 1.2
Target Indikator Kinerja Program Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100%
a	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100%
b	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100%
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persen	100%
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persen	100%
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	Persen	100%
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100%
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersusunnya laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100%
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	Persen	100%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pesentase jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti	Persen	80%
		Persentase ketercapaian penyelenggaraan pengawasan	Persen	100%
a	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persen	100%
b	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persen	100%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase ketercapaian perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi		
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terciptanya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persen	100%
b	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Persen	100%

BAB II

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN III

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten

Realisasi program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp. 62.817.677.368,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran terealisasi Rp. 55.140.987.251,00 (97,72%), adapun penjelasan dari sisa anggaran adalah sebagai berikut :
 - belanja pegawai disesuaikan dengan eksistensi jumlah pegawai sebanyak 132 pegawai dari pagu 135 pegawai;
 - Perpindahan jabatan fungsional tidak terealisasi anggarannya sebanyak 21 pegawai x 5 bln;
 - Rekrutmen penambahan pegawai tidak dapat di realisasikan;
 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen tidak terserap karena tidak adanya penetapan pelimpahan tugas PPK;
 - Terdapat efisiensi pada kegiatan rapat yang semula di lakukan per bulan menjadi triwulanan dan semesteran;
 - Terdapat efisiensi pada belanja penggandaan yang disesuaikan dengan volume dokumen laporan.
2. Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 138.435.300,00 (73,05), adapun penjelasan dari sisa anggaran adalah sebagai berikut :
 - Efisiensi dari jumlah harga dan hari pada kegiatan forum opd, dpa mamin nasi box tidak diajukan karena rapat perkin dilaksanakan pada siang hari;
 - dokumen yang difotocopy menyesuaikan dengan jumlah lembar RKA yang dicetak;
 - efisiensi pada jumlah hari pada DPA dan dokumen RKA tidak perlu dijilid, hanya difotocopy;
 - tanggal penyusunan DPA melewati batas maksimal pengajuan di keuangan, sehingga makan minum penyusunan DPA 2024 tidak dapat terserap;
3. Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah telah terlaksana sebesar Rp.708.897.500,00 (88,67%), adapun penjelasan dari sisa anggaran adalah sebagai berikut :
 - Terdapat Efisiensi Anggaran (negosiasi nilai kontrak);

- realisasi kegiatan untuk honorarium narasumber dan kegiatan senam tidak rutin setiap bulan dilaksanakan dikarenakan padatnya jadwal penugasan pengawasan;
 - Kegiatan Diklat dan pelatihan sudah sesuai dengan jadwal pelaksanaan diklat dimana jadwal diklat sudah berakhir di bulan November (BPKP dan Kemendagri).
4. Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah telah terlaksana Rp. 1.052.856.253,00 (64,59%), adapun penjelasan dari sisa anggaran adalah sebagai berikut :
- Efisiensi Kontrak;
 - Biaya Penginapan Diklat PPUPD tidak diserap karena tidak ada Pemanggilan Diklat;
 - Perjalanan Dinas (Dalam dan Luar) sesuai kebutuhan.
5. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat belanja penyediaan rutin kantor telah terlaksana sebesar Rp. 2.398.635.001,00 (88,66%), adapun penjelasan dari sisa anggaran adalah sebagai berikut :
- Belanja listrik dan tagihan telpon direalisasikan sesuai tagihan PLN dan Telkom;
 - Penyediaan jasa pelayanan kantor direalisasikan sesuai dengan Pengajuan Nota Dinas dan Kebutuhan.
6. Pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah telah terlaksana sebesar Rp.1.720.270.000,00 (84,93%), adapun penjelasan dari sisa anggaran adalah sebagai berikut :
- Direalisasikan sesuai kebutuhan.
7. Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah terlaksana sebesar 1.657.596.063,00 (90,17%), adapun penjelasan dari sisa anggaran adalah sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan serta Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya direalisasikan sesuai dengan nota dinas pengajuan service dari pemegang BMD;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terdapat Efisiensi Anggaran (negosiasi nilai kontrak).

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Realisasi kegiatan **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** sebesar Rp. 1.563.979.000,00 (64,35%) sedangkan realisasi kegiatan **Audit Dengan Tujuan Tertentu** sebesar Rp. 609.138.819,00 (56,70%).

Dengan rincian pengawasan sebagai berikut :

- a. Pada Inspektur Pembantu I, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :

Triwulan IV :

- Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 3 LHP;
- Reviu Belanja Sewa Gedung UPTD PPD Kelapa Dua dan UPTD PPD Serpong Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Reviu atas penyusunan dokumen persiapan pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan USB SMAN 30 Kabupaten Tangerang, sebanyak 1 LHP;
- Reviu atas Pengadaan Ambulance Mitsubishi Pajero Sport di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Paket Pekerjaan Pembangunan SMAN, SMKN, dan SKhN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Telaahan Sejawat (Peer Review) terhadap Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten, sebanyak 2 LHP;
- Reviu Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Kesehatan Tahap I Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Reviu Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pendidikan Tahap I Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Reviu Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Kesehatan Tahap II Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Reviu Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pendidikan Tahap II Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Reviu atas Laporan Realisasi Pengangkatan dan Pembayaran Belanja Pegawai PPPK Formasi Tahun 2022 dan 2023 yang diangkat Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;

- Reviu atas Laporan Realisasi Pengangkatan dan Pembayaran Gaji PPPK bulan Oktober dan susulan September 2023 pada Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 2 LHP;
 - Reviu Dana Alokasi Umum atas Laporan Realisasi Pengangkatan dan Pembayaran Gaji PPPK bulan November dan Desember 2023 pada Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 2 LHP.
- b. Pada Inspektur Pembantu II, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :
- Triwulan IV :**
- Reviu Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
 - Telaahan Sejawat (Peer Review) terhadap Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
 - Reviu atas Laporan Realisasi Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum Tahap I Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
 - Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan III Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
 - Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 2 LHP;
 - Reviu atas Laporan Realisasi Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum Tahap II Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
 - Reviu Bukti Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Kick Off Meeting Gernas BBI/BBWI Banten Tahun 2023 yang diselenggarakan tanggal 10 Februari 2023 di KP3B, sebanyak 1 LHP;
 - Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan IV Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
 - Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP.
- c. Pada Inspektur Pembantu III, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :
- Triwulan IV :**

- Verifikasi dan Validasi LPPD Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022, sebanyak 1 LHP;
- Reviu atas Laporan Rencana Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Telaahan Sejawat (Peer Review) terhadap Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Reviu Renja Perubahan OPD Provinsi Banten Tahun 2023, sebanyak 33 LHP;
- Pedoman Reviu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025, sebanyak 1 LHP;
- Verifikasi ulang atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022, sebanyak 33 LHP.

d. Pada Inspektur Pembantu IV, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :

Triwulan IV :

- Evaluasi Manajemen ASN (Pengawasan Pengendalian Kepegawaian Daerah), sebanyak 2 LHP;
- Audit Dengan Tujuan Tertentu (Investigasi, Riksus, PKKN dan DUMAS), sebanyak 37 LHP;
- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, sebanyak 4 LHP;
- Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Tahun 2022, sebanyak 6 LHP;
- Evaluasi Benturan Kepentingan, sebanyak 1 LHP;
- MCP - KPK (Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi) sebanyak 1 LHP;
- Monev IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) sebanyak 1 LHP;
- Pendampingan Penilaian Risiko Kecurangan (FCP) sebanyak 1 LHP;
- Pengendalian Gratifikasi, sebanyak 2 LHP;
- Reviu Promosi, Mutasi, dan Rotasi Pemerintah Provinsi Banten sebanyak 1 LHP.

Dengan demikian, rekap hasil pengawasan selama tahun 2023 sebagai berikut :

REALISASI LHP IRBAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2023 (PKPT)

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Output (Laporan)			
				PKPT	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Audit Kinerja Program dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	3	3	100
				Audit Ketaatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten pada Pemerintah Kabupaten/Kota TA. 2022	4	2	50
				Audit Ketaatan Tahap I dan II di Lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Banten	18	19	105,56
				Monitoring dan Evaluasi Kas Opname, Stock Opname, dan Rekon Aset pada OPD/UPT/Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahap I	20	20	100,00
				Monitoring dan Evaluasi LK-OPD TA. 2022	20	20	100,00
				Monitoring/Evaluasi BMD	1	1	100,00
				Monitoring Kas dan Stock Opname pada OPD/UPT/Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahap II	20	24	120,00
				Probit Audit Tahap I dan II	2	6	300,00
				Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023 Tahap I, II, dan III	10	15	150,00
				Reviu Dokumen Perencanaan Hibah/Bansos TA. 2023	4	7	175,00
		Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Kinerja	Evaluasi SPIP	1	20	2000,00
				Reviu LKPD TA. 2022	1	1	100,00
				Reviu RKA Murni TA. 2024	39	39	100,00
				Reviu RKA Perubahan TA. 2023	39	39	100,00
2.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		3	10	333,33
Jumlah				185	226	122,16	

REALISASI LHP IRBAN II SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2023 (PKPT)

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Output (Laporan)				
				PKPT	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7,00		
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Audit Ketaatan Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	4	4	100,00		
			Audit Ketaatan Program dan Kegiatan Prioritas pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2023	16	16	100,00		
			Audit Kinerja Program Prioritas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2022	4	4	100,00		
			Lanjutan Monitoring dan Evaluasi Kas Opname, Stock Opname, dan Rekon Aset TA. 2022 pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	19	19	100,00		
			Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Tahun 2023	1	1	100,00		
			Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (APBN) TA. 2023	4	4	100,00		
			Monitoring dan Evaluasi Kas Opname, Stock Opname, dan Rekon Aset TA. 2023 pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	19	19	100,00		
			Monitoring dan Evaluasi LK-OPD TA. 2022	19	19	100,00		
			Monitoring P3DN TA. 2023	4	3	75,00		
			Monitoring Proses Pengadaan Barang/Jasa dan Modal TA. 2023	4	1	25,00		
2.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Reviu DAK Fisik TA. 2023	3	11	366,67		
			Reviu Laporan Kinerja	Evaluasi Pengelolaan Risiko di Lingkungan Provinsi Banten (Evaluasi SPIP)	19	19	100,00	
Jumlah				4	16	400,00		
				120	136	113,33		

REALISASI LHP IRBAN III SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2023 (PKPT)

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Output (Laporan)		
				PKPT	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1. Penyelenggaraan Pengawasan Intern	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2023	12	13	108,33
			Monitoring Pelaksanaan PUG/PPRG Tahun 2023	6	7	116,67
			Monitoring PPDB Provinsi Banten Tahun 2023	5	0	0,00
			Pengawasan NSPK terhadap Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023	6	8	133,33
			Pengawasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap Urusan Wajib Pelayanan Dasar	4	4	100,00
	Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	Evaluasi AKIP OPD Provinsi Banten Tahun 2022	33	33	100,00
			Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2022	8	0	0,00
			Pendampingan/Reviu atas dokumen LKIP OPD Provinsi Banten Tahun 2022	33	33	100,00
			Reviu LPPD Provinsi Banten Tahun 2022	1	1	100,00
	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Reviu ASB, HSPK, SHS dan SHSBJ Murni Tahun 2024	1	2	200,00
			Reviu ASB, HSPK, SHS dan SHSBJ Perubahan Tahun 2023	1	0	0,00
			Reviu KUA PPAS Murni Tahun 2024	1	1	100,00
			Reviu KUA PPAS Perubahan Tahun 2023	1	1	100,00
			Reviu Renja Murni OPD Provinsi Banten Tahun 2024	23	0	0,00
			Reviu RKPD Murni Provinsi Banten Tahun 2024	1	1	100,00
			Reviu RKPD Perubahan Provinsi Banten Tahun 2023	1	1	100,00
			Reviu Tata Kelola Perizinan Provinsi Banten	1	1	100,00
Jumlah				138	106	76,81

REALISASI LHP IRBAN IV SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2023 (PKPT)

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Output (Laporan)	
				PKPT	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Evaluasi Manajemen ASN (Pengawasan Pengendalian Kepergawaian Daerah)	Sejumlah OPD	2
2.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Audit Dengan Tujuan Tertentu (Investigasi, Riksus, PKKN dan DUMAS)	Tentative	37
3.	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022	33	4
			Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Tahun 2022	4	6
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Evaluasi Benturan Kepentingan	2	1
			MCP - KPK (Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi)	2	1
			Monev IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	1	1
			Pendampingan Penilaian Risiko Kecurangan (FCP)	1	1
			Pengendalian Gratifikasi	2	2
			Reviu Promosi, Mutasi, dan Rotasi Pemerintah Provinsi Banten	1	1
			Jumlah	46	56

III. Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI S/D 2023	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6 = 3 - 4
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	65.615.198.500,00	62.817.677.368,00	95,74	2.797.521.132,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189.516.900,00	138.435.300,00	73,05	51.081.600,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	128.927.000,00	101.300.000,00	78,57	27.627.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12.200.000,00	11.850.000,00	97,13	350.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.200.000,00	9.570.000,00	78,44	2.630.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.900.000,00	-	-	12.900.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	12.900.000,00	7.975.000,00	61,82	4.925.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.800.000,00	4.584.000,00	95,5	216.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.589.900,00	3.156.300,00	56,46	2.433.600,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.426.976.400,00	55.140.987.251,00	97,72	1.285.989.149,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.138.462.650,00	54.867.761.051,00	97,74	1.270.701.599,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	256.113.750,00	247.710.000,00	96,72	8.403.750,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran	32.400.000,00	25.516.200,00	78,75	6.883.800,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	799.513.000,00	708.897.500,00	88,67	90.615.500,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	104.600.000,00	102.818.500,00	98,3	1.781.500,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	64.913.000,00	22.150.000,00	34,12	42.763.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	630.000.000,00	583.929.000,00	92,69	46.071.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.630.069.900,00	1.052.856.253,00	64,59	577.213.647,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	104.970.000,00	88.706.250,00	84,51	16.263.750,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	710.288.400,00	518.078.800,00	72,94	192.209.600,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	181.040.000,00	124.936.938,00	69,01	56.103.062,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	540.365.900,00	233.134.265,00	43,14	307.231.635,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	93.405.600,00	88.000.000,00	94,21	5.405.600,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.025.480.700,00	1.720.270.000,00	84,93	305.210.700,00
	Pengadaan Mebel	359.254.800,00	314.720.000,00	87,6	44.534.800,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.666.225.900,00	1.405.550.000,00	84,36	260.675.900,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.705.422.000,00	2.398.635.001,00	88,66	306.786.999,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	641.462.400,00	447.187.280,00	69,71	194.275.120,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.063.959.600,00	1.951.447.721,00	94,55	112.511.879,00

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.838.219.600,00	1.657.596.063,00	90,17	180.623.537,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.639.600,00	41.024.719,00	53,53	35.614.881,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	494.810.000,00	409.735.979,00	82,81	85.074.021,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	266.770.000,00	219.002.000,00	82,09	47.768.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000.000,00	987.833.365,00	98,78	12.166.635,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.504.531.500,00	2.173.117.819,00	62,01	1.331.413.681,00
8	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.430.271.000,00	1.563.979.000,00	64,35	866.292.000,00
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	397.270.000,00	129.540.000,00	32,61	267.730.000,00
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.422.151.000,00	906.039.000,00	63,71	516.112.000,00
	Reviu Laporan Kinerja	202.050.000,00	170.700.000,00	84,48	31.350.000,00
	Reviu Laporan Keuangan	366.600.000,00	334.300.000,00	91,19	32.300.000,00
	Kerjasama Pengawasan Internal	18.800.000,00	-	-	18.800.000,00
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	23.400.000,00	23.400.000,00	100	-
9	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.074.260.500,00	609.138.819,00	56,7	465.121.681,00
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	284.060.500,00	166.854.319,00	58,74	117.206.181,00
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	790.200.000,00	442.284.500,00	55,97	347.915.500,00
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.063.721.800,00	824.544.569,00	77,52	239.177.231,00
10	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	253.399.600,00	208.019.094,00	82,09	45.380.506,00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	253.399.600,00	208.019.094,00	82,09	45.380.506,00
11	Pendampingan dan Asistensi	810.322.200,00	616.525.475,00	76,08	193.796.725,00
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	180.440.000,00	84.000.000,00	46,55	96.440.000,00
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	629.882.200,00	532.525.475,00	84,54	97.356.725,00
	JUMLAH	70.183.451.800,00	65.815.339.756,00	93,78	4.368.112.044,00

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KENDALA	TINDAK LANJUT PADA RENJA 2024
1.	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal	14	15,31	109,36	Sebagian Besar OPD di Provinsi Banten masih belum optimal melakukan pengendalian internal serta implementasi SAKIP belum dilaksanakan optimal, hanya berdasarkan pemenuhan dokumen	Melakukan reviu/Monitoring/evaluasi atas perencanaan penganggaran dalam rangka peningkatan kualitas penetapan tujuan dan sasaran strategis tingkat Pemda dan Tingkat OPD
2.	Nilai Maturitas SPIP	3,1375	3,060	97,53	1. Pimpinan telah mendukung penerapan Manajemen Risiko walaupun belum optimal diantaranya:	1. Melakukan reviu/Monitoring/evaluasi atas perencanaan penganggaran dalam rangka peningkatan kualitas penetapan tujuan dan sasaran strategis tingkat Pemda dan Tingkat OPD
					a. Belum sepenuhnya menggunakan informasi terkait risiko dalam mengambil keputusan dan belum menjadikan Manajemen Risiko sebagai indikator dan tolok ukur penilaian kinerja	2. Meningkatkan kualitas implementasi SAKIP melalui monitoring secara berkala atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemda dan OPD dalam rangka pencapaian tujuan yang efektif dan efisien
					b. Belum sepenuhnya mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko	3. Meningkatkan komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk mendorong implementasi manajemen risiko secara konsisten melalui penyediaan sumber daya untuk pelaksanaan Manajemen Risiko
					c. Belum sepenuhnya mendorong implementasi manajemen risiko secara konsisten melalui penyediaan sumber daya untuk penerapan Manajemen Risiko	4. Mendorong Kepala Perangkat Daerah agar menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan
					2. Penerapan Manajemen Risiko belum didukung Sumber Daya Manusia yang memadai, diantaranya:	
					a. Belum sepenuhnya fasilitas bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait Manajemen Risiko belum memadai	

					b. Belum sepenuhnya pegawai memiliki kesadaran dan pemahaman terkait Manajemen Risiko	
					3. Belum sepenuhnya risiko hubungan kerja yang baik (kemitraan) yang ada pada OPD diidentifikasi, dinilai dan dikelola	
					4. Proses Manajemen Risiko belum berjalan secara optimal	
					5. Belum terdapat bukti memadai yang menunjukkan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) telah efektif menurunkan tingkat risiko	
3.	Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	1 unit kerja	1 unit kerja	100	<p>1. pengelolaan pengaduan belum di kelola dengan baik seperti pengaduan yang sering berulang</p> <p>2. Inovasi tidak berkelanjutan sehingga perbaikan layanan belum signifikan</p> <p>3. survei kepuasan belum dimanfaatkan untuk perbaikan</p> <p>4. sosialisasi Pembangunan Internal Zi belum menjelaskan gratifikasi</p>	<p>1. Mengusulkan kembali penilaian Unit kerja yang di tetapkan sebagai role model pembangunan ZI untuk lebih berkomitmen dan memperkuat pelaksanaan ZI terutama pada pimpinan Perangkat daerah dan pimpinan Unit kerja dan seluruh ASN</p> <p>2. Membangun Unit kerja pada core pelayanan utama lainnya untuk membangun Zona integritas terutama pada unit kerja SMK dan SMA bekerja sama dengan Forpak</p> <p>3. Tim evaluator internal Pembangunan Zona integritas (Inspektorat) akan lebih aktif secara berkala melakukan pembinaan dan Fasilitasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas setiap triwulan pada unit kerja yang di tetapkan oleh Sekretaris Daerah</p>

BAB III

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi ini memberikan informasi tentang kinerja Inspektorat Provinsi Banten pada Triwulan IV tahun 2023, baik capaian kinerjanya maupun tingkat penyerapan anggarannya.

Dengan adanya laporan monitoring dan evaluasi ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas rencana aksi yang telah disusun ditahun ini dan sebagai bahan untuk pembuatan rencana aksi ditahun berikutnya agar capaian kinerja serta tingkat penyerapan anggaran dapat optimal sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta tepat sasaran dan berdaya guna.

Serang, Desember 2023

Plt. INSPEKTUR DAERAH



Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.
NIP. 19631210 199003 1 005